

KONTRUKSI IJTIHAD MUHAMMADIYAH MENGENAI PROBLEM KONTEMPORER KOTA AMBON

Yusup Laisouw
Program Studi S3 Agama dan Kebangsaan
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Maluku
Email: ylaisouw@gmail.com

ABSTRAK

Sebagai gerakan reformis atau pembaru, Muhammadiyah memiliki agenda memunculkan suatu tatanan masyarakat Muslim baru yang modern dan rasional atau dalam bahasa Ahmad Dahlan disebut dengan masyarakat Muslim berkemajuan. Ungkapan tersebut mengandung isyarat munculnya masyarakat baru, termasuk perempuan yang berbeda dari sosok yang telah ada. Terdapat tiga konstruksi gender yang bersifat *contested* pada masa awal berdirinya Muhammadiyah yaitu kolonial, priayi, dan saudagar yang berlatar belakang santri kota. Ketiga konstruksi tersebut memberikan pengaruh, baik yang bersifat terserap (*recieved*) maupun diabaikan (*abandon*) terhadap proses konstruksi gender Muhammadiyah. Gerakan perempuan dalam organisasi Muhammadiyah sekarang terus menjalar ke seluruh daerah di Indonesia. Bukan hanya berkembang pesat pada wilayah barat, gerakan perempuan dalam organisasi ini juga merambat hingga ke wilayah timur Indonesia, yakni di Provinsi Maluku khususnya di Kota Ambon. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan tokoh Muhammadiyah di Kota Ambon dalam upaya pemberdayaan kaum perempuan melalui lembaga semi otonom Muhammadiyah yakni 'Aisyiah dan Naisiyatul Aisyiah. Pluralisme Muhammadiyah adalah Muhammadiyah yang menjadi tempat interaksi antara berbagai kelompok yang saling menghormati satu sama lain. Muhammadiyah terbuka dan menerima perbedaan sebagai sunnatullah.

Kata kunci: Konstruksi, ijtihad Muhammadiyah, problem kontemporer

ABSTRACT

As a reformist or reformer movement, Muhammadiyah has an agenda to create a new, modern and rational Muslim society, or in Ahmad Dahlan's language it is called a progressive Muslim society. This expression contains a signal of the emergence of a new society, including women who are different from the existing figures. There were three contested gender constructions in the early days of Muhammadiyah's founding, namely colonial, priyayi, and merchants with urban santri backgrounds. These three constructions have an influence, both absorbed (received) and neglected (abandoned), on Muhammadiyah's gender construction process. The women's movement in the Muhammadiyah organization is now

continuing to spread to all regions in Indonesia. Not only is it growing rapidly in the western region, the women's movement in this organization has also spread to the eastern region of Indonesia, namely in Maluku Province, especially in Ambon City. This can be seen from the participation of Muhammadiyah figures in Ambon City in efforts to empower women through semi-autonomous Muhammadiyah institutions namely 'Aisyiah and Naisiyatul Aisyiah. Muhammadiyah pluralism is Muhammadiyah which is a place of interaction between various groups who respect each other. Muhammadiyah is open and accepts differences as sunnatullah.

Keywords: Construction, Muhammadiyah ijtihad, contemporary problems

Pendahuluan

Salah satu problem kontemporer¹ adalah gender. Gender sebagai konstruksi sosial budaya dikembangkan oleh feminis konstruksionis yang menegaskan bahwa gender merupakan realitas sosial yang dibentuk oleh struktur keyakinan, sosial, ekonomi, dan politik tertentu.²

Menurut Nursyahbani dalam Risyart Alberth Far Far, perempuan didorong untuk berpartisipasi aktif di sektor publik, sekaligus tetap harus menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu. Partisipasi wanita saat ini bukan sekedar menuntut persamaan hak, tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat di Indonesia. Secara umum alasan perempuan bekerja adalah untuk membantu ekonomi keluarga. Keadaan perekonomian yang semakin tidak menentu, kesempatan kerja semakin terbatas karena persaingan yang semakin ketat, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, pendapatan keluarga yang cenderung tidak meningkat akan berakibat pada terganggunya stabilitas perekonomian keluarga. Kondisi inilah yang mendorong ibu rumah tangga yang sebelumnya hanya menekuni sektor domestik (mengurus rumah tangga), kemudian ikut berpartisipasi di sektor publik dengan ikut serta menopang perekonomian keluarga. Peran serta wanita dalam menghasilkan uang menjadi salah satu alternatif menambah daya tahan ekonomi keluarga. Hal itu erat kaitannya dengan idealisme Ahmad Dahlan.³

¹Muhammadiyah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap berbagai isu-isu kontemporer. Lihat La Jamaa, "Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia," *Al-Ihkam*, Vol. 12, No. 1, 2017.

²Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*, (Yogyakarta: Suka Press, 2015), h. 7-8.

³Leyan Mustapa, "Pembaruan Pendidikan Islam: Studi atas Teologi Sosial Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan," *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Idealisme Ahmad Dahlan tidak terhenti pada Kartini sebagai prototipe, melainkan bermuara pada figur 'Aisyiyah, istri Rasulullah sebagai perempuan aktif, periwayat hadis, guru bagi umat Islam, bekerja untuk membiayai rumah tangganya dan terlibat masalah politik.

Karena keluarga diasosiasikan dengan peran tradisional perempuan, maka proses transfer nilai keagamaan dan eksistensi organisasi secara instrumental dibebankan pada perempuan. Masa ini menandai proses domestikasi perempuan kembali ke rumah setelah proses 'publikasi' perempuan sehingga memiliki peran sosial yang substantif pada masa Ahmad Dahlan.

Menurut Abd. Rohim Ghazali (Direktur Maarif Institute), pluralisme⁴ yang dimaksud bukan paham yang menyamaratakan semua agama dengan kebenaran relatif sebagaimana yang diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pluralisme Muhammadiyah adalah Muhammadiyah yang menjadi tempat interaksi antara berbagai kelompok yang saling menghormati satu sama lain. Muhammadiyah terbuka dan menerima perbedaan sebagai sunnatullah.

Relevan dengan uraian di atas, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi ijtihad Muhammadiyah terhadap problem kontemporer Kota Ambon.

Gender sebagai Konstruksi Sosial Budaya di Kota Ambon

Secara umum alasan perempuan bekerja adalah untuk membantu ekonomi keluarga. Keadaan perekonomian yang semakin tidak menentu, kesempatan kerja semakin terbatas karena persaingan yang semakin ketat, harga-harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, pendapatan keluarga yang cenderung tidak meningkat akan berakibat pada terganggunya stabilitas perekonomian keluarga. Kondisi inilah yang mendorong ibu rumah tangga yang sebelumnya hanya menekuni sektor domestik (mengurus rumah tangga, (kemudian ikut berpartisipasi disektor publik dengan ikut serta menopang perekonomian keluarga. Peran serta wanita dalam menghasilkan uang menjadi salah satu alternatif menambah daya tahan ekonomi keluarga.⁵

Dari paparan singkat di atas, tepatnya penafsiran ijtihad Muhammadiyah di Kota Ambon, sikap dan perilaku sosial sangat berpengaruh terhadap pola relasi gender. Alhasil, diskusi dan perbincangan titik singgung gender dan paham keagamaan menjadi sangat penting.

⁴Abd Rohim Gazali, "Pluralisme Muhammadiyah," *Suara Muhammadiyah*, 10 Agustus 2022.

⁵Risyart Alberth Far Far, "Peran Gender dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Liang Kabupaten Maluku Tengah," *Agrilan*, Vol. 1. No. 1, Oktober 2012.

Muhammadiyah di kota Ambon dan Maluku, ijtihadnya masih berkiblat ke pimpinan pusat dalam hal ini Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat saat bertarjih dan berijtihad. Kecuali hal-hal atau persoalan-persoalan yang bersifat lokalistik, maka Muhammadiyah kota Ambon dan Maluku dalam hal ini Majelis Tarjihnya berkonsultasi kepada Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pusat dalam menyikapi persoalan-persoalan lokal atas masukan dan informasi yang disampaikan Muhammadiyah Maluku. Dengan demikian relasi gender dalam literatur dan masyarakat Islam tidak bertentangan dengan ijtihad Muhammadiyah.⁶ Dalam kaitan ini Muhammadiyah sangat memperhatikan terhadap relasi gender tersebut.

Kesetaraan Gender dalam Islam

Dalam pandangan agama Islam, segala sesuatu diciptakan Allah dengan kodrat. “Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan qadar.” (Q.S. al-Qamar/54.49). Oleh para pakar, qadar di sini diartikan sebagai: “Ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah bagi segala sesuatu,” dan itulah kodrat. Dengan demikian, laki-laki atau perempuan, sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kodratnya masing-masing. Namun demikian, seperti tulis mantan Pemimpin Tertinggi Al-Azhar, Syekh Mahmud Syaltut, bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan.⁷ Potensi itu digunakan untuk saling melengkapi.

Perbedaan Perempuan dengan Laki-laki

Adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki tidak dapat disangkal, itulah kodrat masing-masing. Perbedaan tersebut paling tidak dari segi biologis. Dalam kaitan ini QS. An-Nisa: 32 mengingatkan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ ٣٢

“Janganlah kamu iri hati terhadap keistimewaan yang dianugerahkan Allah terhadap sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Laki-laki mempunyai hak atas apa yang diusahakannya dan perempuan juga mempunyai hak atas apa yang diusahakannya.”⁸

⁶Muh. Thaib Hunsouw, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Maluku, “Wawancara,” tanggal 20 Juni 2022

⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 30.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2019).

Ayat di atas mengisyaratkan, bahwa laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki keistimewaan. Walaupun demikian, ayat ini tidak menjelaskan apa keistimewaan dan perbedaan itu. Namun dapat dipastikan bahwa perbedaan yang ada tentu mengakibatkan perbedaan fungsi utama yang harus mereka masing-masing emban. Oleh karena itu, atas dasar fungsi yang harus diemban.

Kedudukan Laki-laki dan Perempuan

Jenis laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Memang ada ayat yang menegaskan, bahwa “*Para laki-laki (suami) adalah pemimpin para perempuan (istri)*” (QS. an-Nisa: 34), namun kepemimpinan ini tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan, karena pada satu sisi al-Qur’an memerintahkan untuk tolong menolong antara laki-laki dan perempuan (suami istri) dan pada sisi lain al-Qur’an memerintahkan pula agar suami dan istri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka bersama. Sepintas terlihat, bahwa tugas kepemimpinan ini merupakan keistimewaan dan “derajat tingkat yang lebih tinggi” dari perempuan. Bahkan ada ayat yang mengisyaratkan tentang “derajat” tersebut, yaitu firman-Nya: “Para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat/tingkat atas mereka (para istri)” (QS. al-Baqarah: 228).

Derajat itu menurut para ulama, adalah kelapangan dada suami terhadap istrinya untuk meringankan sebahagian kewajiban istri, karena itu Syekh al-Mufassirin Guru Besar para penafsir, imam Al-Thabari mengatakan, “Walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah anjuran bagi para suami untuk memperlakukan istrinya dengan sifat terpuji, agar mereka dapat memperoleh derajat itu.” “Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak pihak lain. Suami berkewajiban memperhatikan hak dan kepentingan istrinya, istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi disisi lain istri berhak mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi.” Demikian lebih kurang tulis al-Imam Fakhruddin al-Razy.

Al-Qur’an secara tegas menyatakan bahwa lelaki bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, karena itu, laki-laki yang tidak memiliki kemampuan material dianjurkannya untuk menanggukkan perkawinan. Namun bila perkawinan telah terjalin dan penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, maka atas dasar anjuran tolong menolong yang dikemukakan di atas, istri hendaknya dapat membantu suaminya untuk menambah penghasilan.

Kemitraan Laki-laki dan Perempuan

Jika demikian halnya, maka pada hakekatnya hubungan suami dan istri, laki-laki dan perempuan adalah hubungan kemitraan. Dari sini dapat dimengerti mengapa ayat-ayat al-Qur'an menggambarkan hubungan laki-laki dan perempuan (suami dan istri) sebagai hubungan saling menyempumakan yang tidak dapat terpenuhi kecuali atas dasar kemitraan. Hal ini diungkapkan Kitab suci al-Qur'an dengan istilah "*ba'dhukum mim ba'dhi*. "*Sebahagian kamu (laki-laki) adalah sebahagian dari yang lain (perempuan).*" Istilah ini atau semacamnya dikemukakan kitab suci al-Qur'an baik dalam konteks uraiannya tentang asal kejadian laki-laki dan perempuan (QS. Ali Imran/3:195), maupun dalam konteks hubungan suami istri, (QS. an-Nisa'/4:21) serta kegiatan-kegiatan sosial (QS. at-Tawbah/9:71). Bahkan kemitraan dalam hubungan suami dinyatakan sebagai kebutuhan timbal balik: "*Istri-istri kamu adalah pakaian untuk kamu (para suami) dan kamu adalah pakaian untuk mereka*" (QS. al-Baqarah/2:187), sedang dalam kegiatan sosial digariskannya "*Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebahagian mereka adalah penolong bagi sebahagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah yang munkar*" (QS. at-Taubah/9:71).

Pengertian "menyuruh mengadakan yang ma'ruf mencakup segala segi perbaikan dalam kehidupan, termasuk memberi nasehat/saran kepada penguasa, sehingga dengan demikian, setiap laki-laki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar mampu menjalankan fungsi tersebut atas dasar pengetahuan yang mantap.

Sehubungan dengan hal di atas, menurut Taib Hunsouw (Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Maluku) mengatakan, bahwa "Pandangan Muhammadiyah terkait gender sudah selesai saat lahir 'Aisyiyah tahun 1917, peran perempuan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan diri terutama dalam dunia pendidikan. Banyak kaum terpelajar perempuan di kalangan Muhammadiyah yang terhimpun dalam 'Aisyiyah, inilah yg dikenal dengan moto "Islam yang berkemajuan yang digaungkan dari Muhammadiyah, artinya pemikiran dan ijtihad Muhammadiyah dalam masalah gender jauh sudah memberikan tempat yang sama bagi kaum perempuan."⁹

Sehubungan dengan hal di atas, menurut Aisa Manilet (Ketua 'Aisyiyah Maluku) bahwa "Pada prinsipnya peran laki-laki dan perempuan bisa digonta-ganti,

⁹Taib Hunsouw, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Maluku, "Wawancara," tanggal 20 Juni 2022

terkait dengan kodrat itu tidak bisa diganti. Oleh sebab itu, ijtihad Muhammadiyah memberikan kepastian perbedaan antara peran laki-laki dan perempuan dengan kodrat laki-laki dan perempuan.”

Feminisme

Berikut ini pandangan tokoh Muhammadiyah Kota Ambon dan Maluku tentang Feminisme, di antaranya:

1) Aisa Manilet

Aisa Manilet (Ketua Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Maluku) berpandangan bahwa Feminisme dalam Islam, di antaranya:¹⁰

1. Pembagian hak dan kewajiban antar gender telah adil dalam Islam.
2. Setuju dengan gerakan perempuan yang memperjuangkan haknya untuk setara dengan laki-laki di masyarakat.
3. Perempuan boleh mengambil peran publik selagi tidak menyalahi kodratnya.
4. Hadits tentang kepemimpinan perempuan tidak boleh digeneralkan, harus dilihat situasinya. Perempuan boleh menjadi pemimpin selagi tidak meninggalkan tugasnya sebagai istri dan seorang ibu.
5. Tidak setuju dengan perekonstruksian penafsiran ayat-ayat yang bias gender.
6. Pembagian waris dalam Islam telah adil dan bersifat qat’i. Pembagiannya telah proporsional dan adil sesuai syariat.
7. Ketetapan QS. al-Baqarah: 282 tentang kesaksian perempuan dikarenakan ketahanan perempuan dengan laki-laki berbeda. Perempuan mengalami haid, menopause, banyak menggunakan pendekatan hati yang cenderung bisa labil dalam kesaksiannya.
8. Tidak sepakat program KB dengan alasan membatasi jumlah anak.
9. Tidak setuju dengan *childfree* dikarenakan akan mengurangi generasi Islam.
10. Istri wajib menerima apabila suami ingin berhubungan intim kapan saja. Lebih setuju jika istri yang belum ingin berhubungan menunda dan membicarakan dengan bahasa yang baik.
11. Perawatan anak memang sebaiknya kepada ibu, karena naluri keibuan dan kasih sayang telah ada sedari ia mengandung. Akan tetapi juga menjadi baik jika kedua pasangan saling membantu dalam penjagaan.
12. Tidak sepakat dengan perempuan yang bersifat maskulin dan laki-laki yang bersifat feminin karena menyalahi kodratnya. Pola perilaku yang demikian

¹⁰Aisa Manilet, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Maluku, “Wawancara,” tanggal 10 Juni 2022.

dikarenakan pembentukan awal atau pendidikan dini dari keluarganya telah keliru.

13. Tidak setuju dengan istilah feminisme terlebih istilah tersebut ada di dalam Islam dikarenakan jauh sebelum istilah itu disuarakan Islam telah lebih dulu memperlakukan perempuan secara adil.

2) Subair

Subair (anggota Muhammadiyah Maluku) berpandangan bahwa feminisme dalam Islam di antaranya:¹¹

1. Islam telah berlaku adil terkait masalah pembagian hak dan kewajiban akan tetapi tidak semua orang menerapkannya.
2. Mendukung gerakan perempuan karena masih banyak perlakuan yang diskriminatif dan *stereotype* di masyarakat.
3. Setuju dengan perempuan yang mengambil peran publik.
4. Hadits mengenai kepemimpinan perempuan tidak boleh serta-merta diterapkan karena boleh jadi tidak relevan dengan kehidupan yang sekarang.
5. Lebih setuju jika ayat yang bias gender direkonstruksi tafsirannya. Siapapun berhak untuk menafsirkan ayat selagi dia menafsirkannya.
6. Pembagian waris dalam Islam telah adil dan bersifat qat'i.
7. Kesaksian wanita dalam al-Qur'an tidak bisa dirubah karena merupakan suatu ketetapan.
8. Setuju dengan KB asalkan disetujui oleh suaminya.
9. Terkait *childfree* setiap orang berhak menentukan pilihannya. Tidak perlu dibenarkan apalagi disalahkan, semua tergantung pada masing-masing pribadi.
10. Tidak setuju dengan istri yang menolak untuk berhubungan jika suaminya meminta, karena itu sudah termasuk dosa dan penghinaan terhadap suami.
11. Perawatan anak itu tidak dibebankan untuk perempuan karena itu bukanlah kodratnya. Laki-laki juga punya kewajiban merawat anak dan bekerjasama dengan istrinya.
12. Tidak masalah dengan perempuan yang bersifat maskulin dan laki-laki yang bersifat feminin selagi itu hanya pada sifatnya bukan pada nafsunya.
13. Setuju dengan istilah feminisme karena perlu ada gerakan untuk merubah konstruksi sosial yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan, dan juga untuk penyetaraan gender di masyarakat.

¹¹ Subair, Pengurus Muhammadiyah Maluku, "Wawancara," tanggal 15 Juni 2022

3) Jusuf Irfan Abdurrahman Khouw

Jusuf Irfan Abdurrahman Khouw (Ketua PDM. Kota Ambon) berpandangan bahwa feminisme dalam Islam di antaranya:¹²

1. Islam telah adil dalam semua aspek, terutama dalam masalah pembagian hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.
2. Perempuan memiliki kekhususan yang mana dalam gerakannya harus memiliki batasan.
3. Setuju dengan hadits lan *yufliha alqawmu wallaw amrahum imroatun* tersebut dikarenakan perempuan adalah makhluk yang perasa, dan memiliki kekhususan seperti haid, mengandung, melahirkan, dan menyusui.
4. Tidak sepakat dengan penafsiran kembali ayat al-Qur'an dan Hadits yang bias gender.
5. Pembagian waris dalam Islam telah adil.
6. Nilai kesaksian perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki karena dalam mengambil keputusan perempuan harus diingatkan dan dikuatkan.
7. Setuju dengan program KB atas dasar keinginan kedua belah pihak.
8. Tidak setuju dengan gerakan *childfree* karena tidak ada yang dapat melanjutkan perjuangan Islam.
9. Istri boleh menolak jika tidak ingin berhubungan dengan suaminya asalkan didiskusikan.
10. Tanggung jawab perawatan anak itu adalah tanggung jawab kedua orang tuanya.
11. Perempuan dan laki-laki yang memiliki kecenderungan sifat yang terbalik sebaiknya lebih dididik oleh lingkungannya.
12. Tidak setuju dengan kehadiran feminisme dalam Islam karena telah lebih dulu memuliakan kaum perempuan.

4) Hayati Nufus

Hayati Nufus (Sekretaris Pimpinan Wilayah 'Aisyiah Maluku) berpandangan bahwa feminisme dalam Islam di antaranya:¹³

1. Islam sangat adil dalam hal pembagian hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

¹²Jusuf Irfan Abdurrahman Khouw, Ketua DPM Kota Ambon, "Wawancara," tanggal 10 Juli 2022.

¹³Hayati Nufus, Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyiyah Maluku, "Wawancara," tanggal 17 Oktober 2022.

2. Perempuan boleh memperjuangkan haknya karena perempuan harus belajar dan berpendidikan untuk menjadi Ibu bagi anak dan bangsanya.
3. Setuju dengan peran publik perempuan, akan tetapi perempuan harus memposisikan diri dan membagi waktu untuk keluarganya.
4. Tidak setuju dengan hadis *lan yufliha alqawmu wallaw amraham imrootun*. Karena perempuan bisa menjadi pemimpin jika dipersiapkan.
5. Setuju jika tafsir yang berkaitan dengan gender direkonstruksi sesuai dengan keadaan sekarang.
6. Masalah pembagian waris tidak dapat dirubah karena merupakan ketetapan Allah dan telah adil untuk laki-laki dan perempuan.
7. Kesaksian perempuan yang ditetapkan al-Qur'an itu sudah sesuai dengan psikis perempuan yang butuh penguat dan penguat.
8. Tidak setuju dengan KB. Lebih baik jika menunda kehamilan dengan menyusui.
9. Keinginan untuk tidak memiliki anak adalah hak masing-masing individu, akan tetapi keinginan tersebut tidaklah baik karena tidak ada keturunan yang melanjutkannya.
10. Hubungan suami istri itu layaknya hubungan kemitraan. Tidak harus senantiasa mengikuti suami, harus melihat situasinya dan bisa didiskusikan bersama.
11. Sesuai dengan ayat QS. al-Baqarah ayat 233, perawatan anak tidak hanya dibebankan kepada ibu, keduanya mempunyai tugas yang sama dalam merawat dan mendidik anak.
12. Sifat maskulin pada perempuan dan feminim pada laki-laki tidak mengapa asalkan tidak menyimpang dalam masalah seks.
13. Setuju dengan feminisme dalam Islam asalkan sesuai dengan al-Qur'an.

5) Taib Hunsouw

Taib Hunsouw (Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Maluku) berpandangan bahwa feminisme dalam Islam di antaranya:¹⁴

1. Hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki dalam Islam telah adil.
2. Perempuan berhak untuk memperjuangkan haknya selagi yang diperjuangkan itu tidak melebihi batas apalagi sampai ingin melampaui laki-laki.

¹⁴ Taib Hunsouw, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Maluku "Wawancara" pada tanggal 20 Oktober 2022

3. Setuju jika perempuan mengambil peran publik asalkan tidak melanggar kodrat kewanitaannya.
4. Perempuan dapat menjadi pemimpin asalkan ia mampu dan dapat bersaing serta tidak menyalahi kodratnya.
5. Tidak setuju apabila tafsir yang bias gender direkonstruksi.
6. Pembagian warisan dalam Islam telah adil. Perempuan tidak boleh lebih dikarenakan sudah sesuai perhitungan Allah.
7. Perempuan dalam bersaksi harus didampingi oleh perempuan lain dikarenakan secara genetis perempuan ada masa haid, dapat mengandung, dan menyusui yang membuatnya harus didampingi. Adapun jika ditemukan perempuan yang memiliki kelebihan dan tidak perlu didampingi maka itu bersifat personal tidak dapat digeneralisasi.
8. Membatasi jumlah kehamilan dengan KB tidak boleh, akan tetapi jika secara alami maka itu boleh.
9. Tidak setuju dengan *childfree*¹⁵ atau memilih untuk tidak memiliki anak karena sama saja perempuan itu melawan kodratnya.
10. Boleh menolak berhubungan dengan suami selagi ada alasan yang syar'i.
11. Tidak membenarkan pembebanan perawatan anak hanya kepada ibu, karena keduanya memiliki tanggung jawab yang sama. Akan tetapi perempuan wajib menyusui jika tidak ada alasan yang syar'i.
12. Perempuan maskulin dan laki-laki feminin menyalahi kodratnya jika dia merubah penampilan dan nafsu seksnya, akan tetapi jika hanya sifat tidak mengapa.
13. Tidak setuju dengan istilah feminisme dalam Islam.

Pluralisme

Reaktualisasi Pancasila lantas berarti bahwa semua nilai Pancasila diaktualisasikan kembali. Tentu yang diaktualisasikan adalah lima sila, yakni:¹⁶

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

¹⁵Lihat hasil Sanusi Ulath, Thalhah Thalhah, Much. Mualim, "Analisis Fatwa Syaikh Sya'iqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam Tentang Childfree," *Tahkim*, Vol. 18, No. 2, 2022.

¹⁶ Franz Magnis-Suseno, *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual*, (Jakarta: Kompas, 2015), h. 105

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan hal di atas, peneliti mewawancarai Syaiful (Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Maluku). Menurut, bahwa Muhammadiyah dalam berijtihad tentang pluralisme tetap memperhatikan nilai-nilai daripada Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan teologi sosial yang dipedomani oleh Muhammadiyah. Kota Ambon adalah masyarakat yang majemuk (plural) maka ijtihad Muhammadiyah tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang plural dengan tidak mementingkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu.¹⁷

Dengan merujuk sumber-sumber terpercaya, Wikipedia memaknai pluralisme sebagai paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing.

Menurut laporan penelitian yang berhasil dipertahankan dalam Sidang Senat dan Guru Besar UGM Yogyakarta, 1 Desember 1999, Abdul Munir Mul Khan menemukan empat varian anggota Muhammadiyah: (1) kelompok Islam murni (kelompok al-ikhlas); (2) Islam murni yang tidak mengerjakan sendiri tapi toleran terhadap praktik tahayul, bid'ah, dan khurafat (kelompok Kiai Dahlan); (3) neotradisionalis (kelompok Munu, Muhammadiyah-NU); dan (4) neosinkretis (kelompok Munas, Muhammadiyah-Nasionalis, disebut juga Marmud, Marhaenis-Muhammadiyah).¹⁸

Dari sudut pandang ideologis dan keyakinan keagamaan, sebagai sebuah organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar Muhammadiyah sejatinya telah memiliki pijakan yang jelas dan terang benderang seputar permasalahan pluralitas sosial dan keagamaan. Tentunya dengan catatan, bahwa Muhammadiyah memiliki komitmen pada kebenaran serta tidak memaksakan kepentingan politik ataupun orientasi intelektual tertentu pada permasalahan ini. Karena jelas, isu-isu seputar kemajemukan sosial dan pluralitas keagamaan sesungguhnya telah selesai pada masa hidup Rasulullah SAW, baik pada periode Makkah maupun periode Madinah. Hal ini secara gamblang telah diakui oleh para sarjana baik muslim ataupun non muslim. Inilah ajaran Islam tentang *tasamuh*, toleransi dan hidup berdampingan secara koeksistensi dalam fakta masyarakat plural dan majemuk.

¹⁷Syaiful, Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Maluku, "Wawancara," tanggal 16 April 2023.

¹⁸Syaiful, Ketua Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Maluku, "Wawancara," tanggal 16 April 2023.

Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah mencatat bahwa pluralisme, dalam kajian teologi, sedikitnya mempunyai tiga makna terminologis; *Pertama*, kata *pluralisme* dimaksudkan kenyataan bahwa umat beragama itu majemuk. Dalam hal ini pluralisme agama berarti *actual plurality* atau kebhinekaan seperti pluralisme masyarakat Indonesia, yang berarti di dalam masyarakat Indonesia dikenal banyak agama; *Kedua*, pluralisme mengandung konotasi politik sehingga maknanya sinonim dengan sekularisme yang berarti: (a) memisahkan agama dari urusan publik dan sekaligus anti agama, dan (b) negara tidak mengidentifikasi diri kepada agama tertentu, tetapi negara menghormati dan memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang; *Ketiga*, pluralisme merujuk kepada suatu teori agama yang, pada prinsipnya, menyatakan bahwa semua agama pada akhirnya menuju kepada satu kebenaran yang sama.¹⁹

Menurut Ali Litolily (Wakil Ketua Muhammadiyah Maluku), terkait dengan kajian agama dan kebangsaan dalam konteks kepluralan masyarakat di kota Ambon, pada prinsipnya sebagai pribadi dan warga Muhammadiyah di kota Ambon mengacu pada prinsip dan pandangan keagamaan Muhammadiyah, yakni *pertama*, Islam adalah agama membawa misi kebenaran Ilahi, harus didakwahkan untuk perwujudan *rahmatan lil 'alamin* di muka bumi khususnya di Kota Ambon.

Pandangan keagamaan ini meyakini bahwa Islam sebagai wahyu Allah yang dibawa para Rasul adalah ajaran yang mengandung hidayah, penyerahan diri, rahmat, kemaslahatan, keselamatan, kebahagiaan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat. Kedua, misi dakwah Muhammadiyah dijiwai atas pesan Allah dalam surat Ali Imran: 104 dan 110. Menyebarkan ajaran Islam yang menyeluruh dan beragam aspek melalui model dakwah yang mengajak pada kebaikan (Islam), *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an munkar* yang didakwahkan untuk kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia tanpa membedakan SARA.²⁰

Karena itu menurut hemat penulis, warga Muhammadiyah Maluku khususnya di kota Ambon sangat memahami dan menyadari bahwa kemajemukan atau kepluralan yang ada di kota Ambon maupun Indonesia ini merupakan keniscayaan sejarah (*historical necessary*) yang tidak dapat dielakkan. Untuk itu dalam kecerahan pokok pikiran itu, warga Muhammadiyah dapat menjaga hubungan yang harmonis dalam

¹⁹Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000), h. 19. Lihat juga Yusup Laisouw, "Diskursus Historis Muhammadiyah Di Kota Ambon," *Tahkim*, Vol. 18, No. 2, 2022.

²⁰Ali Litolily, Wakil Ketua Muhammadiyah Maluku, "Wawancara," tanggal 3 Juli 2022.

konteks kemajemukan ini. Hal ini dapat dilihat dari pelibatan dosen maupun guru pada perguruan tinggi dan sekolah dasar dan menengah Muhammadiyah dari kalangan yang berbeda agama.

Relevan dengan hal itu Sunari dalam wawancara tanggal 27 Juni 2022 mengemukakan, bahwa Muhammadiyah terkenal Islam moderat sehingga Muhammadiyah mengedepankan Islam wasathiyah artinya Muhammadiyah mengedepankan kebersamaan, solidaritas dalam menjalin hubungan pluralitas dengan masyarakat yang berbeda baik perbedaan agama, etnis, kultural, dan suku.²¹

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Aisa Manilet, bahwa pluralisme (Islam wasathiyah) dan tidak dipaksakan karena ketika bicara pluralisme Muhammadiyah kaidah ushul fiqh diterima atau disepakati tidak bertentangan ajaran Islam. Pemahaman dan praktek Islam wasathiyah yang dibawa kepada kebersamaan solidaritas.²² Jelasnya bahwa Islam sangat menganjurkan sikap solidaritas baik antara sesama umat Islam maupun antar umat manusia.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa konstruksi ijtihad Muhammadiyah terhadap problem kontemporer Kota Ambon, di antaranya berkaitan dengan feminisme dan pluralism. Namun menurut tokoh Muhammadiyah Kota Ambon, feminisme diterima dalam tataran perempuan sebagai relasi atau mitra laki-laki, bukan sebagai subordinasi dari laki-laki. Sedangkan pluralisme diterima sebagai pluralitas agama dalam berbangsa dan bernegara yang sangat sesuai dengan prinsip Islam wasathiyah dalam Muhammadiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi*, Yogyakarta: Suka Press, 2015.
- Far Far, Risyart Alberth. "Peran Gender dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Liang Kabupaten Maluku Tengah," *Agrilan*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2012.
- Franz, Magnis-Suseno Franz. *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual*, Jakarta: Kompas, 2015.

²¹Sunari, Sekretaris Muhammadiyah Maluku, "Wawancara," tanggal 27 Juni 2022.

²² Aisa Manilet, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiyah Maluku, "Wawancara" tanggal 10 Juli 2022.

- Gazali, Abd Rohim. "Pluralisme Muhammadiyah," *Suara Muhammadiyah*, 10 Agustus 2022.
- Jamaa, La. "Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia," *Al-Ihkam*, Vol. 12, No. 1, 2017
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2019.
- Laisouw, Yusup. "Diskursus Historis Muhammadiyah Di Kota Ambon," *Tahkim*, Vol. 18, No. 2, 2022.
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah. *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antarumat Beragama*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000.
- Mustapa, Leyan. "Pembaruan Pendidikan Islam: Studi atas Teologi Sosial Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan," *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Nasaruddin, Umar. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Ulath, Sanusi, Thalhah Thalhah, Much. Mualim. "Analisis Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam Tentang Childfree," *Tahkim*, Vol. 18, No. 2, 2022.